



PUTUSAN
No. 1355 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAO VAN TUAN;**
Tempat Lahir : Quang Do Son Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Phouuc Than, Phouc Tinh Long Dien
Tinh Hai, Vietnam sekarang berdomisili
di Stasiun PSDKP Pontianak Jalan Moh.
Hatta, Kecamatan Sungai Kakap, Kabu-
paten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Motor KM. BV 3529 TS;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa DAO VAN TUAN (belum tertangkap/DPO) selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS bersama-sama dengan LE MINH LUOC selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5559 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 14.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°40,70' LU - 110°41,55' BT sesuai GPS atau 05°40'42" LU - 110°41'33" BT (nol lima derajat empat puluh menit empat puluh dua detik lintang utara - seratus sepuluh derajat empat puluh satu menit tiga puluh tiga detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 3529 TS berada di dermaga Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa DAO VAN TUAN selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS bersama-sama dengan LE MINH LUOC selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5569 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan. Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa *pair trawl* ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5569 TS yang dinahkodai oleh LE MINH LUOC sebagai kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, menentukan olah gerak kapal, tempat menyimpan jarring, dan ikan hasil tangkapan sedangkan Kapal Penangkap Ikan KM BV 3529 TS adalah kapal bantu bertugas mengikuti arah KM. 5569 TS berjalan dan menarik jaring *trawl* pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 40 m, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakan di tali ris bawah jaring *pair trawl* dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah Kapal penangkap Ikan KM. BV 5569 TS yang dinahkodai oleh Le Minh Luoc menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan ke laut oleh Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5559 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring *trawl* dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 3529 TS yang dinahkodai Terdakwa, selanjutnya jaring *trawl* ditarik bersama-sama dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 3529 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM. BV 5569 TS dan setelah 2 hari berada di perairan Indonesia pada saat kapal KM. 3529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan Kapal KM 5569 TS tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 3529 TS pada posisi 05°40,70' LU - 110°41,55' BT sesuai GPS atau 05°40'42" LU -

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109°41'33" BT (nol lima derajat empat puluh menit empat puluh dua detik lintang utara - seratus sembilan derajat empat puluh satu menit tiga puluh tiga detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 3529 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM. BV 3529 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSKDP untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa DAO VAN TUAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo. Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa DAO VAN TUAN (belum tertangkap/DPO) selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS bersama-sama dengan LE MINH LUOC selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5569 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar jam 14.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°40,70' LU - 110°41, 55' BT sesuai GPS atau 05°40'42" LU - 109°41'33" BT (nol lima derajat empat puluh menit empat puluh dua detik lintang utara- seratus sembilan derajat empat puluh satu menit tiga puluh tiga detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 3529 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa DAO VAN TUAN selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS bersama-sama dengan LE MINH LUOC selaku Nakhoda Penangkap Ikan KM BV 5569 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan. Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap Ikan berupa *pair trawl* ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5569 TS yang dinahkodai oleh LE MINH LUOC sebagai Kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, menentukan olah gerak kapal, tempat menyimpan jaring dan ikan hasil tangkapan sedangkan Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS adalah kapal bantu bertugas mengikuti arah KM. BV 3529 TS berjalan dan menarik jaring *trawl* pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 40 m, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakan ditali ris bawah jair *pair trawl* dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah Kapal penangkap Ikan KM BV 5569 TS yang dinahkodai oleh Le Minh Luoc menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan ke laut oleh Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5559 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring *trawl* dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 3529 TS yang dinahkodai Terdakwa selanjutnya jaring *trawl* ditarik bersama-sama dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM BV 3529 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM BV 5569 TS dan setelah 2 hari berada di perairan Indonesia pada saat kapal KM 3529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan Kapal KM 5569 15 tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 3529 TS pada posisi 05°40,70' LU - 110°41,55' BT sesuai GPS atau 05°40'42" LU - 110°41'33" BT (nol lima derajat empat puluh menit empat puluh dua detik lintang utara - seratus sembilan derajat empat puluh satu menit tiga puluh tiga detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 3529 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal lainnya, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM. BV 3529 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSKDP untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa DAO VAN TUAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undnag-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa DAO VAN TUAN (belum tertangkap/DPO) selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS bersama-sama dengan LE MINH LUOC selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5569 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar jam 14.23 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°40,70' LU - 110°41, 55' BT sesuai GPS atau 05°40'42" LU - 109°41'33' BT (nol lima derajat empat puluh menit empat puluh dua detik lintang utara- seratus sembilan derajat empat puluh satu menit tiga puluh tiga detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 3529 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Terdakwa DAO VAN TUAN selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS bersama-sama dengan LE MINH LUOC selaku Nahkoda Penangkap Ikan KM BV 5569 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa *pair trawl* ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu Kapal Penangkap ikan KM. BV 5569 TS yang dinahkodai oleh LE MINH LUOC sebagai kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, menentukan olah gerak kapal, tempat menyimpan jaring dan ikan hasil tangkapan sedangkan Kapal Penangkap Ikan KM. BV 3529 TS adalah kapal bantu bertugas mengikuti arah KM. BV 3529 TS berjalan dan menarik jaring *trawl* pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 40 m, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakan ditali ris bawah *jair pair trawl* dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah Kapal penangkap Ikan KM BV 5569 TS yang dinahkodai oleh Le Minh Luoc menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan ke laut oleh Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5559 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring *trawl* dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 3529 TS yang dinahkodai Terdakwa selanjutnya jaring *trawl* ditarik bersama-sama dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM BV 3529 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM BV 5569 TS dan setelah 2 hari berada di perairan Indonesia pada saat kapal KM 3529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan Kapal KM 5569 15 tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 3529 TS pada posisi 05°40,70' LU - 110°41,55' BT sesuai GPS atau 05°40'42" LU - 109°41'33" BT (nol lima derajat empat puluh menit empat puluh dua detik lintang utara - seratus sembilan derajat empat puluh satu menit tiga puluh tiga detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 3529 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dokumen maupun surat-surat

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan kapal tersebut dan pada saat saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang oleh Pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM. BV 3529 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSKDP untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa DAO VAN TUAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAO VAN TUAN, telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana Perikanan yaitu mengoperasikan penangkap ikan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIUP sebagaimana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua serta menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yakni jaring *trawl* melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAO VAN TUAN dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil lelang KM. BV 3529 TS sebesar Rp8.910.000,00 setelah dipotong pajak, dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kompas;
- 1 (satu) unit Radio CB Super 4800;
- 1 (satu) unit tali *warp* jaring *trawl*;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAO VAN TUAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" dan "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) " dan "Menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang hasil lelang KM. BV. 3529. TS sebesar Rp8.910.000,00 setelah dipotong pajak;

2. 1 (satu) buah kompas;

3. 1 (satu) unit Radio CB Super 4800;

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) unit tali *warp* Jaring *trawl*;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak No.38/PID. SUS/2013/PT.PTK tanggal 22 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 16/Pid.Prkn/2012/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/PID.SUS/ 2013/ PT.PTK jo. No. 16/PID.PRKN/2012/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa memperhatikan dan membaca amar putusan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk tanggal 10 Januari 2013 ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa DAO VAN TUAN dalam tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana hal ini merupakan salah satu alasan didalam pengajuan kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, bahwa sebagai dasar pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Prkn/

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/PN.Ptk tanggal 10 Januari 2013 yang tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Terdakwa DAO VAN TUAN oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
- Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
- Bahwa Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAO VAN TUAN hanya hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Bahwa bunyi Pasal 30 Ayat (2) KUHP, adalah : “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang ditentukan lain". Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.

- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa DAO VAN TUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Ayat (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DAO VAN TUAN sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melakat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Pham Dat telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa DAO VAN TUAN pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada Tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada Tingkat Kasasi.

2. Bahwa di samping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum : menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAO VAN TUAN dengan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya sesuai dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;
2. Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan KM BV 3529 TS bersama dengan Le Minh Luoc sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan KM BV 5569 TS, dengan menggunakan alat *pair trawl*, ketika sedang melakukan penangkapan ikan, datang KP Hiu Macan 001 langsung menangkap kapal yang dinahkodai Terdakwa dan Le Minh Luoc pada posisi 05°40,70° LU - 110°41,55' BT sesuai GPS dan setelah dikonversi dan di plot pada peta laut kapal tersebut berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Cina Selatan;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki dokumen kapal Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;
4. Bahwa jaring *trawl* dilarang digunakan di wilayah R.I karena alat/*pair trawl* dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan di wilayah tersebut;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), telah melanggar ketentuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
6. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung Pembaca I (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum tentang pidana pengganti denda, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa DAO VAN TUAN selaku Nahkoda kapal bantu KM. bv 3529 TS bersama dengan saksi Le Minh Luoc Nahkoda kapal Utama KM BV 5569 TS, pada tanggal 25 April 2012 di perairan Laut Cina Selatan atau termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (wilayah ZEE) tepatnya pada posisi 05°40,70° LU - 110°41,55' BT telah ditangkap oleh petugas;
2. Bahwa kapal KM BV 3529 TS yang dinahkodai Terdakwa DAO VAN TUAN sama sekali tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, padahal sesuai peraturan yang berlaku kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif wajib memiliki surat izin antara lain berupa : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
3. Bahwa kesalahan Terdakwa dan rekannya saksi Le Minh Luoc telah menggunakan alat tangkap ikan berupa jenis jaring *pair trawl*, yang tidak sesuai dengan alat tangkap yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa kapal bantu tersebut juga tidak dilengkapi dengan GPS akan tetapi hanya dilengkapi dengan sistem radio komunikasi dan kompas;
5. Bahwa modus operandi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Nahkoda KM BV 3529 TS kapal bantu bersama dengan Le Minh Luoc Nahkoda kapal Utama KM BV 5569 TS yaitu kapal utama dan kapal bantu sama-sama menggunakan alat tangkap jaring *pair trawl* kemudian ditarik dalam posisi yang sejajar dan kecepatan yang sama pula;
6. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan bukan kali pertama melakukan tindak pidana illegal fishing melainkan sudah lama dan berpuluh kali;
7. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan telah berhasil menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara tidak sah dan mendapatkan tangkapan sebanyak 200 kg;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rencananya hasil tangkapan ikan tersebut akan dibawa dan dijual di negaranya yaitu Vietnam dengan harga 8.000 dong/kg;
9. Bahwa Terdakwa menyadari atau tidak bahwa dirinya telah memasuki perairan wilayah perikanan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bukan menjadi syarat untuk menyalahkan dan menghukum Terdakwa bahkan yang terpenting Terdakwa telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum perikanan Indonesia yaitu kapal tidak dilengkapi surat atau dokumen terlebih lagi Terdakwa menggunakan alat tangkap kapal *pair trawl* yang sangat dilarang digunakan karena merusak sumber daya ikan di wilayah tersebut;
10. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan menangkap ikan secara illegal atau tidak sah tentu sangat merugikan Negara dan Pemerintah Indonesia;
11. Bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh *judex facti* tanpa dibarengi dengan subsidair kurungan adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHPidana;
12. Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan KUHPidana, penjatuhan denda tanpa subsidair kurungan akan menimbulkan masalah hukum di lapangan, yaitu apabila Terdakwa tidak mau membayar denda atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar denda maka akan terjadi implikasi hukum yang sangat serius untuk mengeksekusi pidana denda tanpa subsidair kurungan, dengan demikian sebaiknya pidana denda disertai dengan subsidair kurungan;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.) berpendapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, membatalkan putusan *judex facti*, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014



Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of the Sea, UNCLOS 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of the Sea, UNCLOS 1982*), Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 04 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)